



PENETAPAN

Nomor 42/Pdt.P/2025/PA.Sly



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Selayar yang memeriksa dan mengadili perkara Itsbat Nikah pada tingkat pertama dalam sidang Hakim Tunggal telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara yang diajukan oleh :

Rapiuddin Bin Buraera, NIK: 7301060205910002, tempat tanggal lahir Pulo Bembe, 02 Mei 1991, jenis Kelamin laki-laki, agama Islam, pekerjaan nelayan, pendidikan SD, nomor Hp: 082210052501 dengan domisili elektronik pada alamat email: islandjampea1@gmail.com, tempat kediaman di Dusun Tanjung Lasore, Desa Tanamalala, Kecamatan Pasimasunggu, Kabupaten Kepulauan Selayar, selanjutnya disebut **Pemohon I**;

Lisdawati Binti Du'du, NIK: 7301106712730002, tempat tanggal lahir Jampea, 01 Juli 1999, jenis kelamin perempuan, agama Islam, pekerjaan mengurus rumah tangga, pendidikan terakhir SLTP, dengan domisili elektronik pada alamat email: lisdawati99@gmail.com, tempat kediaman di Dusun Tanjung Lasore, Desa Tanamalala, Kecamatan Pasimasunggu, Kabupaten Kepulauan Selayar, selanjutnya disebut **Pemohon II**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan para Pemohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti para Pemohon.

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 14 Mei 2025 yang didaftarkan secara elektronik (e-court) di Kepaniteraan Pengadilan Agama Selayar pada tanggal 04 Juni 2025 dengan

Hal. 1 dari 13 Hal. Penetapan No.10/Pdt.P/2025/PA.Sly



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

register perkara Nomor 42/Pdt.P/2025/PA.Sly, mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 09 Juni 2021 para Pemohon telah melangsungkan pernikahan menurut agama Islam dihadapan imam Desa Masungke, Kecamatan Pasimasungu, Kabupaten Kepulauan Selayar yang bernama Faisal;
 2. Bahwa yang menjadi wali dalam pernikahan tersebut adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama Du'du dengan mahar berupa emas 5 (lima) gram dibayar tunai dan disaksikan oleh dua orang laki-laki yang bernama Syalifuddin dan Ba'du Hasan;
 3. Bahwa para Pemohon pada waktu melangsungkan pernikahan berstatus perjaka dan gadis.
 4. Bahwa para Pemohon tidak ada hubungan darah atau sesusuan yang dapat menjadi larangan atau halangan untuk menikah;
 5. Bahwa setelah menikah para Pemohon tinggal bersama dan membina rumah tangga di Dusun Tanjung Lasore, Desa Tanamalala, Kecamatan Pasimasunggu, Kabupaten Kepulauan Selayar sampai sekarang dan telah di karuniai seorang anak perempuan yang bernama Aisyah Qumaira binti Rapiuddin, umur 2 tahun;
 6. Bahwa para Pemohon sudah kurang lebih 3 (tiga) tahun 11 (sebelas) bulan lamanya menjalani bahtera rumah tangganya dengan hidup rukun dan tidak pernah bercerai dan selama Pemohon I dan Pemohon II menikah sampai sekarang tidak ada yang keberatan;
 7. Bahwa sejak pernikahan para Pemohon, belum pernah memiliki buku nikah dari Kantor Urusan Agama (KUA) setempat;
 8. Bahwa para Pemohon sangat membutuhkan penetapan pengesahan nikah dari Pengadilan Agama Selayar guna dijadikan sebagai syarat untuk dibuatkan akta nikah oleh penghulu/Pegawai Pencatat Nikah;
- Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon I dan Pemohon II mohon agar Ketua Pengadilan Agama Selayar Cq. Majelis Hakim yang

Hal. 2 dari 13 Hal. Penetapan No.10/Pdt.P/2025/PA.Sly



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon.
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (**Rapiuddin Bin Buraera**) dengan Pemohon II (**Lisdawati Binti Du'du**) yang dilaksanakan pada tanggal 09 Juni 2021 di Dusun Tanjung Lasore, Desa Tanamalala, Kecamatan Pasimasunggu, Kabupaten Kepulauan Selayar.
3. Memerintahkan para Pemohon untuk mencatatkan pernikahannya pada wilayah hukum Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Pasimasunggu, Kabupaten Kepulauan Selayar.
4. Menetapkan biaya perkara menurut hukum.

Subsider :

- Atau bilamana majelis hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa permohonan Itsbat Nikah tersebut telah diumumkan pada papan pengumuman Pengadilan Agama Selayar untuk masa pengumuman selama 14 hari sebelum perkara ini disidangkan, namun sampai perkara ini disidangkan tidak ada pihak yang mengajukan keberatan ke Pengadilan Agama Selayar sehubungan dengan permohonan Itsbat Nikah tersebut;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan para Pemohon telah hadir sendiri menghadap di persidangan;

Bahwa selanjutnya dibacakan surat permohonan para Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, para Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa bukti surat dan saksi-saksi di muka sidang yang masing-masing adalah:

A. Bukti Surat

Fotokopi Kartu Keluarga dengan NIK 7301061404220002 atas nama Rapiuddin, tanggal 31 Agustus 2022 yang dikeluarkan oleh Kepala dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kepulauan Selayar. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang

Hal. 3 dari 13 Hal. Penetapan No.10/Pdt.P/2025/PA.Sly

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.1).

Diberi tanggal dan paraf Hakim;

Fotokopi Kartu Keluarga dengan NIK 7301060210090002 atas nama Du'du (ayah kandung Pemohon II), tanggal 22 Mei 2019 yang dikeluarkan oleh Kepala dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kepulauan Selayar. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.2). Diberi tanggal dan paraf Hakim;

B. Bukti Saksi

1. **Be'du Hasan bin Majid**, umur 43 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Nelayan, bertempat tinggal di Dusun Benteng Barat, Desa Kembang Ragi, Kecamatan Pasimasungu, Kabupaten Kepulauan Selayar. *Saksi mengaku sebagai Paman Pemohon II di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;*

- Bahwa saksi mengenal para Pemohon dan hadir pada pernikahan para Pemohon;
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II menikah di Desa Masungke, Kecamatan Pasimasungu, Kabupaten Kepulauan Selayar pada tanggal 09 Juni 2021;
- Bahwa yang bertindak sebagai wali nikah pada saat itu adalah saya selaku ayah kandung Pemohon II bernama Du'du;
- Bahwa yang menikahkan Pemohon I dengan Pemohon II adalah Imam Desa yang bernama Faisal;
- Bahwa yang bertindak sebagai saksi nikah pada saat terjadinya ijab kabul adalah Syalifuddin dan saksi sendiri;
- Bahwa mahar yang diberikan Pemohon I kepada Pemohon II berupa emas 5 (lima) gram dibayar tunai;
- Bahwa sebelum menikah Pemohon I berstatus bujang sedangkan Pemohon II berstatus perawan;
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II tidak mempunyai hubungan darah atau semenda yang menyebabkan terhalang untuk menikah;

Hal. 4 dari 13 Hal. Penetapan No.10/Pdt.P/2025/PA.Sly

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II juga tidak mempunyai hubungan susuan yang menyebabkan terhalang untuk menikah;
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah bercerai, keduanya hidup rukun sampai saat ini, dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- Bahwa itsbat nikah para Pemohon dimaksudkan untuk mencatatkan pernikahan para Pemohon di Kantor Urusan Agama Kecamatan Pasimasunggu, Kabupaten Kepulauan Selayar dan memperoleh Buku Kutipan Akta Nikah;

2. **Salifuddin bin Abdul Majid**, umur 50 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Nelayan, bertempat tinggal di Dusun Benteng Barat, Desa Kembang Ragi, Kecamatan Pasimasunggu, Kabupaten Kepulauan Selayar. *Saksi mengaku sebagai Paman Pemohon II di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;*

- Bahwa saksi mengenal para Pemohon dan hadir pada pernikahan para Pemohon;
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II menikah di Desa Masungke, Kecamatan Pasimasunggu, Kabupaten Kepulauan Selayar pada tanggal 09 Juni 2021;
- Bahwa yang bertindak sebagai wali nikah pada saat itu adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama Du'du;
- Bahwa yang menikahkan Pemohon I dengan Pemohon II adalah Imam Desa yang bernama Faisal;
- Bahwa yang bertindak sebagai saksi nikah pada saat terjadinya ijab kabul adalah Ba'du Hasan dan saksi sendiri;
- Bahwa mahar yang diberikan Pemohon I kepada Pemohon II berupa emas 5 (lima) gram dibayar tunai;
- Bahwa sebelum menikah Pemohon I berstatus bujang sedangkan Pemohon II berstatus perawan;
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II tidak mempunyai hubungan darah atau semenda yang menyebabkan terhalang untuk menikah;

Hal. 5 dari 13 Hal. Penetapan No.10/Pdt.P/2025/PA.Sly



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II juga tidak mempunyai hubungan susuan yang menyebabkan terhalang untuk menikah;
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah bercerai, keduanya hidup rukun sampai saat ini, dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- Bahwa itsbat nikah para Pemohon dimaksudkan untuk mencatatkan pernikahan para Pemohon di Kantor Urusan Agama Kecamatan Pasimasunggu, Kabupaten Kepulauan Selayar dan memperoleh Buku Kutipan Akta Nikah;

Bahwa selanjutnya para Pemohon tidak mengajukan apapun lagi dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di muka;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini adalah perkara Itsbat Nikah yang termasuk dalam kategori perkawinan, maka sesuai pasal 49 huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 adalah menjadi kewenangan absolut Pengadilan Agama, maka Pengadilan Agama berwenang menerima, memeriksa, mengadili dan menyelesaikan perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa tujuan para Pemohon mengajukan permohonan Itsbat Nikah adalah untuk kepastian hukum adanya perkawinan antara keduanya;

Menimbang, bahwa para Pemohon telah dipanggil secara elektronik oleh Jurusita Pengganti yang berwenang, secara sah dan patut sesuai dengan ketentuan Pasal 15 ayat (1) dan Pasal 18 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1

Hal. 6 dari 13 Hal. Penetapan No.10/Pdt.P/2025/PA.Sly



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara Dan Persidangan Di Pengadilan Secara Elektronik, dengan demikian relaas panggilan tersebut harus dinyatakan resmi dan patut sesuai dengan ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Pasal 145 dan Pasal 146 R.Bg. serta Jurusita Pengganti tersebut telah mengumumkan permohonan Itsbat Nikah tersebut dalam waktu 14 hari pada Papan Pengumuman Pengadilan Agama Selayar guna diketahui oleh masyarakat umum dan apabila ada pihak-pihak yang keberatan atas permohonan tersebut maka dapat mengajukan keberatannya ke Pengadilan Agama Selayar, namun sampai batas waktu yang telah ditentukan ternyata tidak ada pihak-pihak yang keberatan terhadap pengumuman tersebut, oleh karenanya, Hakim berpendapat bahwa perkara *a quo* dapat dilanjutkan;

Menimbang, bahwa permohonan Itsbat Nikah para Pemohon didasarkan atas dalil-dalil yang pada pokoknya bahwa Pemohon I dengan Pemohon II telah menikah menurut agama Islam pada tanggal 09 Juni 2021 di Desa Masungke, Kecamatan Pasimasunggu, Kabupaten Kepulauan Selayar, Kabupaten Kepulauan Selayar dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II yang bernama Du'du, dengan maskawin berupa emas 5 (lima) gram dibayar tunai, dihadiri 2 orang saksi bernama Syalifuddin dan Ba'du Hasan saat menikah Pemohon I berstatus bujang dan Pemohon II berstatus perawan antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada larangan menikah secara hukum, namun Pemohon I dan Pemohon II tidak memiliki bukti pernikahan sah, sementara Pemohon I dan Pemohon II membutuhkan bukti pernikahan sah untuk mencatatkan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II di Kantor Urusan Agama Kecamatan Pasimasunggu, Kabupaten Kepulauan Selayar dan memperoleh Buku Kutipan Akta Nikah;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok permasalahan dalam perkara ini adalah apakah fakta-fakta yang dikemukakan para Pemohon tersebut dapat dinilai sebagai fakta-fakta hukum dan apakah pernikahan antara Pemohon I dan Pemohon II berdasarkan fakta-fakta tersebut dapat dinyatakan sebagai pernikahan yang sah secara hukum;

Menimbang, bahwa menurut hukum, Itsbat Nikah hanya dapat diajukan terbatas mengenai hal-hal yang secara limitatif diatur dalam Pasal 7 ayat (2)

Hal. 7 dari 13 Hal. Penetapan No.10/Pdt.P/2025/PA.Sly



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan (3) Kompilasi Hukum Islam (KHI), oleh karena itu harus dibuktikan apakah dalil permohonan para Pemohon telah sesuai dengan ketentuan dimaksud;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti berupa bukti surat yakni bukti P.1 dan P.2 serta 2 (dua) orang saksi yang akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 dan P.2 yang telah dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya dan bermeterai cukup serta dinazegelen sesuai Pasal 5 Undang-undang Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Bea Meterai, maka Hakim berpendapat bahwa alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil pembuktian dan memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai dengan Pasal 285 dan 301 R.Bg, oleh karenanya alat bukti tersebut dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 dan P.2 telah terbukti para Pemohon sebagaimana yang tercantum dalam surat permohonannya, para Pemohon berdomisili di wilayah Kabupaten Kepulauan Selayar maka sesuai ketentuan Pasal 4 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009, Hakim berpendapat bahwa Pengadilan Agama Selayar secara relatif mempunyai kewenangan untuk menerima, memeriksa, mengadili dan menyelesaikan perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa para Pemohon dalam persidangan memberi keterangan bahwa keduanya telah melangsungkan pernikahan secara Islam namun belum tercatat oleh KUA setempat, oleh sebab itu para Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) dalam mengajukan permohonan perkara *aquo*, karena para Pemohon adalah pihak yang mempunyai hak dan kepentingan hukum (*persona standi in judicio*) dalam perkara *aquo*;

Menimbang, bahwa para Pemohon telah pula mengajukan dua orang saksi, para saksi tersebut adalah orang dewasa, telah memberikan keterangan berdasarkan pengetahuannya sendiri, disampaikan secara berpisah di bawah sumpah di muka sidang, isi keterangan para saksi sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara ternyata secara materil saling bersesuaian satu sama lain

Hal. 8 dari 13 Hal. Penetapan No.10/Pdt.P/2025/PA.Sly



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh para Pemohon dan tidak terdapat halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka Hakim Tunggal menilai kesaksian tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil, sehingga memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima;

Menimbang, bahwa karena keterangan para saksi dinilai memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima, maka dalil-dalil permohonan para Pemohon, yang ternyata relevan dengan isi keterangan para saksi tersebut, dalil-dalil tersebut dapat dinyatakan terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Pemohon yang dihubungkan dengan hasil analisa pembuktian sebagaimana telah dipertimbangkan di atas, maka Hakim Tunggal berkesimpulan bahwa telah ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa telah terjadi pernikahan antara Pemohon I dan Pemohon II pada tanggal 09 Juni 2021 di Desa Masungke, Kecamatan Pasimasunggu, Kabupaten Kepulauan Selayar dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II yang bernama Du'du, dengan maskawin berupa emas 5 (lima) gram dibayar tunai, dihadiri 2 orang saksi bernama Syalifuddin dan Ba'du Hasan;
- Bahwa sebelum menikah Pemohon I berstatus bujang dan Pemohon II berstatus perawan;
- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada larangan menikah secara hukum;
- Bahwa selama ini tidak pernah ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah bercerai, keduanya hidup rukun sampai saat ini, dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;

Menimbang, bahwa meskipun dalam Pasal 49 angka (22) penjelasan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 dan Pasal 7 ayat (3) huruf (d) Kompilasi Hukum Islam menentukan bahwa perkawinan yang disahkan adalah perkawinan yang dilangsungkan sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Akan tetapi, Pasal 7 ayat (3) huruf (e) memberikan peluang untuk

Hal. 9 dari 13 Hal. Penetapan No.10/Pdt.P/2025/PA.Sly



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengesahan perkawinan yang tidak dicatat oleh PPN karena perkawinan sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, maka Hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon I dan Pemohon II patut dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa suatu perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu, sebagaimana disebutkan dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 4 Kompilasi Hukum Islam, serta tidak melanggar larangan perkawinan sebagaimana diatur dalam Pasal 8, 9, 10 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 39, 40, 41, 42, 43, 44 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 4 Kompilasi Hukum Islam di atas, dihubungkan dengan fakta yang menyatakan bahwa Pemohon I dan Pemohon II ketika melaksanakan perkawinan tersebut adalah menurut agama Islam, maka acuan dalam menilai keabsahan perkawinan Pemohon I dan Pemohon II tersebut adalah menurut ketentuan hukum Islam;

Menimbang, bahwa untuk keabsahan suatu perkawinan dalam agama Islam haruslah terpenuhi rukun (unsur) dan persyaratan perkawinan. Apabila tidak terpenuhi rukun dan persyaratan perkawinan tersebut maka perkawinannya menjadi tidak sah;

Menimbang, bahwa adapun rukun dan syarat perkawinan tersebut adalah sebagaimana disebutkan dalam Pasal 14 Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam di Indonesia.

Menimbang, bahwa dalam persidangan telah ditemukan fakta-fakta hukum bahwa perkawinan Pemohon I dan Pemohon II telah memenuhi rukun dan syarat perkawinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam di Indonesia.

Menimbang, bahwa dalam persidangan juga telah ditemukan fakta-fakta hukum bahwa perkawinan Pemohon I dan Pemohon II tidak terdapat larangan perkawinan sebagaimana diatur dalam Pasal 8, 9, 10 Undang-Undang Nomor 1

Hal. 10 dari 13 Hal. Penetapan No.10/Pdt.P/2025/PA.Sly



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 39, 40, 41, 42, 43, 44 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dalam Kitab Mughni al Muhtaj juz II yang dalam hal ini diambil alih sebagai pertimbangan hukum Hakim yang berbunyi:

ويقبل إقرار البالغة العاقلة بالنكاح على جديد

Terjemahan: Diterima pengakuan nikahnya seorang perempuan yang 'aqil baligh, menurut qaul jadid.

Menimbang, bahwa ikatan perkawinan adalah ikatan keperdataan yang mempunyai konsekuensi yang cukup luas karena berkaitan dengan status diri, hak-hak suami isteri, anak dari perkawinan, harta bersama, kewarisan dan lain-lain; sementara pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II meskipun telah dianggap sah menurut agama, namun tidak dapat diakui secara hukum karena tidak ada bukti otentik pernikahan sah, maka oleh karenanya para Pemohon sangat membutuhkan penetapan Pengadilan agar pernikahan tersebut dapat memperoleh bukti otentik pernikahan sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, Hakim Tunggal berpendapat bahwa permohonan Itsbat Nikah para Pemohon patut dikabulkan dengan menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I dan Pemohon II tersebut;

Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 36 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, dalam hal perkawinan tidak tercatat dan tidak dapat dibuktikan dengan akta nikah, pencatatannya dilakukan setelah adanya penetapan pengadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan sejalan dengan ketentuan Hukum Islam pada Pasal 5 Kompilasi Hukum Islam, tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, pencatatan perkawinan dari mereka yang melangsungkan perkawinannya menurut agama Islam, dilakukan oleh Pegawai Pencatat Nikah sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 32 Tahun 1954 tentang Pencatatan Nikah, Talak dan rujuk;

Hal. 11 dari 13 Hal. Penetapan No.10/Pdt.P/2025/PA.Sly



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka dipandang perlu Hakim memerintahkan kepada para Pemohon untuk mendaftarkan perkawinannya pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Pasimasunggu, Kabupaten Kepulauan Selayar yang mewilayahi tempat tinggal Pemohon I dan Pemohon II, dengan demikian petitum para Pemohon patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada para Pemohon;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini.

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (**Rapiuddin Bin Buraera**) dengan Pemohon II (**Lisdawati Binti Du'du**) yang dilaksanakan pada tanggal 09 Juni 2021 di Desa Masungke, Kecamatan Pasimasunggu, Kabupaten Kepulauan Selayar;
3. Memerintahkan Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan perkawinannya pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Pasimasunggu, Kabupaten Kepulauan Selayar;
4. Membebaskan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp170.000,00 (seratus tujuh puluh ribu rupiah).

Demikian penetapan ini dijatuhkan pada hari Jum'at tanggal 20 Juni 2025 Masehi bertepatan dengan tanggal 23 Zulhijjah 1446 Hijriah oleh **Rahmayani Nashihatun Aminah, S.H.** sebagai Hakim Tunggal pada Pengadilan Agama Selayar, penetapan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Tunggal tersebut dan didampingi oleh **H. Ismail, S Ag., M.H.** sebagai Panitera, dengan dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II.

Hal. 12 dari 13 Hal. Penetapan No.10/Pdt.P/2025/PA.Sly



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Tunggal,

Rahmayani Nashihatun Aminah, S.H.

Panitera,

H. Ismail, S Ag., M.H.

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	100.000,00
- PNBP	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>

J u m l a h : Rp 170.000,00

(seratus tujuh puluh ribu rupiah).

Hal. 13 dari 13 Hal. Penetapan No.10/Pdt.P/2025/PA.Sly